



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN
BUPATI BENGKALIS
NOMOR 113 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2001 / 2002

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penerigian Sekolah Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); -

2. Undang-undan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1999;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMA serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2001/2002.

Pasal 1.

- (1).Membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2).Menegerikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3).Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2.

- (1).Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan dan organisasi dan tata kerja TK, SD, SLTP,SMU dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, keputusan ini berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2).Bagian Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3.

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 113 TAHUN 2002
TANGGAL : 13 MARET 2002

No.	KECAMATAN	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SD	SLTP	SMU	SMK		TK	SD	SLTP	SMU	SMK		
1	BENGKALIS	-	-	3	-	-	3	1	1	-	-	2	5	
2	BANTAN	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	0	2	
3	BUKIT BATU	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	0	2	
4	TEBING TINGGI	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	0	5	
5	RANGSANG	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	0	4	
6	MERBAU	-	-	4	-	-	4	2	1	-	-	3	7	
7	RUPAT	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	0	3	
8	MANDAU	-	-	4	-	-	4	-	1	1	-	2	6	
JUMLAH		0	0	20	7	0	27	3	2	1	1	7	34	

BUPATI BENGKALIS

H. SYAMSURIZAL,

SALINAN LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 113 TAHUN 2002
TANGGAL : 18 MARET 2002

No.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK	DES./J KELURAHAN	PEMBUKAAN/ PENERANGAN	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	6		7
1	Bengkalis	SLTPN 11 Bengkalis	SLIPN 8 Bengkalis Kelas Jauh Desa Teluk Latak	Desa Teluk Latak	Pembukaan	2.6.1.1050
2	Bengkalis	SLTPN 12 Bengkalis	SLIP 12 Bengkalis	Desa Kelemanan	Pembukaan	2.6.1.1050
3	Bengkalis	SLTPN 13 Bengkalis	SLIP PGRI Temeran	Desa Temeran		
4	Bantan	SLTPN 14 Bengkalis	SLIP 14 Bengkalis	Desa Bantan Tua	Pembukaan	2.6.1.1050
5	Bengkalis	SLTPN 15 Bengkalis	SLIP 15 Bengkalis	Desa Sikodi	Pembukaan	2.6.1.1050
6	Bukit Batu	SLTPN 8 Bukit Baru	SLIP 8 Bukit Batu	Desa Dampas	Pembukaan	2.6.1.1050
7	Merbau	SLTPN 4 Merbau	SLIPS Madya Wiyata	Desa Kidap	Penerangan	2.6.1.1050
8	Merbau	SLTPN 5 Merbau	SLIP 5 Merbau	Desa Kuala Merbau	Pembukaan	2.6.1.1050
9	Merbau	SLTPN 6 Merbau	SLIP 6 Merbau	Desa Mengkopot	Pembukaan	2.6.1.1050
10	Merbau	SLTPN 7 Merbau	SLIP 7 Merbau	Desa Meranti Bunting	Pembukaan	2.6.1.1050
11	Merbau	SLTPN 8 Merbau	SLIP 8 Merbau	Desa Baran Melintang	Pembukaan	2.6.1.1050

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 lampiran 1 Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Maret 2002

BUPATI BENGKALIS

ditu

II. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



A. HAMIS ACHMAD, SH
PEMBINA UTAMA Madya, NIP. 420'002 213

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2002
NOMOR 15.